Yoth - Pop. Henr Faisor 031-59-13

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGC

Jin. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayau, Tromolpos 190. Jakarta - 10002 Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor Lampiran Perihal 1503/D/T/2007

22 Juni

ljin Penyelenggaraan Program Studi Fisika (S3) pada institut Teknologi Sepuluh Nopember

Kepada Yth.

: Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Kampus ITS Keputih Sukolilo

Surabaya-60111

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sel tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditet oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelengg pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tin Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 ta 30 April 2001

B. Memperhatikan:

- Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0892/D2.2/2007 ta 19 April 2007;
- 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Dire Jenderal Pendidikan Tinggi.

m

a)

/a

m

er

gi

ta

ık

in

n

m

b

n

in

n

17

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASION DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TING

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002 Telp. 5731956 (HUNTING)

C. Memutuskan:

Menetapkan:

Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Fisika Jenjang Pertama

Doktor (S3) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Kedua ljin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktı

tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah diteta

Keputusan ini;

Ketiga Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan

studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir s kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Pergurua Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat me penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabut

penyelenggaraan;

Keempat Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang mer

bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggun terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua

penyelenggaraan;

Kelima ljin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai

1. Permohonan akreditasi BAN-PT:

2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Dep

Pendidikan Nasional:

OFFEKT CRATJENDERAL PFNOIDIKAN MGGI

Keenam Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan c

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui-dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya i ENDIOIA

terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGOF

NIP. 130 889 802

Tembusan Yth: 1. Menteri Pendidikan Nasional (sebaga lapotan)

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional:

3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

ljpeny1/hal21-22/skmei07/jm